

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, perkembangan perekonomian yang begitu pesat mendorong seluruh sektor industri untuk berpartisipasi dalam sebuah persaingan bisnis yang semakin ketat. Setiap perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi guna mempertahankan posisi mereka. Meningkatnya persaingan di berbagai sektor industri ini memaksa perusahaan untuk melakukan segala upaya, agar dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Kondisi ini menciptakan peluang bagi sejumlah individu atau pihak di dalam perusahaan untuk terlibat dalam tindakan yang tidak etis, seperti praktik *fraud* atau kecurangan.

Menurut Rustendi (2018:3) *fraud* merupakan tindakan ilegal yang disengaja, melibatkan unsur penipuan, menyembunyian, atau penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau bisnis, baik dalam bentuk uang, aset, jasa, maupun untuk menghindari kerugian. Tindakan ini dapat terjadi baik secara aktif (dengan sengaja menipu) maupun secara pasif (melalui kelalaian), yang pada akhirnya merugikan pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku.

Dalam upaya pencegahan *fraud* (kecurangan), salah satu organisasi yang memiliki peran penting secara global adalah *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE). *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) merupakan organisasi anti *fraud* terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 1988 dan

berkedudukan di Austin, Texas, Amerika Serikat. Organisasi ini berkomitmen untuk memerangi kejahatan keuangan dengan menyediakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi profesional kepada individu maupun lembaga yang bergerak di bidang audit, investigasi, hukum, dan manajemen risiko. Dengan motonya *Together Reducing Fraud Worldwide*, ACFE berusaha mengurangi *fraud* di bidang bisnis di seluruh dunia dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa profesi ini memiliki integritas yang tinggi.

Di antara berbagai jenis *fraud* yang dapat dihadapi oleh organisasi, *occupational fraud* merupakan ancaman terbesar dan paling merusak secara finansial. *Occupational fraud* menjadi bentuk kejahatan finansial yang paling merugikan, karena dapat menyebabkan kerugian organisasi hingga 5% dari pendapatan tahunan, dengan rata-rata kerugian mencapai \$1.662.000 per kasus (ACFE, 2024).

Occupational fraud adalah jenis kecurangan yang dilakukan oleh individu yang bekerja di dalam suatu organisasi, seperti karyawan, manajer, dan direktur. Mereka memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menyalahgunakan sumber daya atau aset yang dimiliki oleh organisasi. *Occupational fraud* dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yang dikenal dengan istilah *fraud tree*, yaitu penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan. *Fraud tree* ini menyebabkan kerugian yang signifikan, dengan kerugian yang ditimbulkan mencapai \$1.086.000 (ACFE, 2024).

Berdasarkan ACFE (2024) sektor-sektor industri di dunia yang mengalami *occupational fraud* disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Distribusi Kasus *Occupational Fraud* Industri Di Dunia

Industri	Persentase
Perbankan & Keuangan	25,51%
Manufaktur	14,30%
Pemerintahan & Administrasi Publik	13,87%
Kesehatan	9,49%
Energi & Ritel	13,38%
Konstruksi	6,22%
Pendidikan	6,11%
Lainnya	11,12%

Sumber: ACFE, 2024

Di Indonesia, sektor perbankan menjadi salah satu tempat favorit bagi beberapa oknum untuk melakukan kecurangan atau *fraud*. Dampak yang harus dihadapi terhadap tindakan *fraud* tersebut, menyebabkan hilangnya kepercayaan publik, terutama nasabah hingga terjadi pengalihan dana nasabah ke bank lain. Selain merugikan bank baik secara material, risiko penurunan citra bank pasti terjadi setelah tindakan kecurangan (Yanti & Hidayah, 2023:974).

Kasus kecurangan di industri perbankan Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data yang dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selama periode tahun 2023 hingga tahun 2024, tercatat ada 18.614 laporan kasus kecurangan (*fraud*) di sektor keuangan, khususnya perbankan. OJK juga telah mencabut izin 19 BPR dan BPRS antara Januari hingga Desember 2024, dimana 70% pencabutan izin operasional BPR dan BPRS ini disebabkan oleh adanya indikasi praktik tindakan *fraud*.

Menurut ACFE (2024) laporan yang disampaikan oleh *whistleblowers*, yaitu orang yang melaporkan tindakan kecurangan di tempat kerja merupakan metode yang paling efektif dalam mendeteksi kecurangan, dengan persentase sebesar 43%. Metode lainnya yang menyusul adalah audit internal sebesar 14%, tinjauan manajemen sebesar 13%, dan berbagai metode lainnya sebesar 30%.

Faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* adalah sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), yang dapat membantu meminimalkan dan mengurangi risiko kecurangan. Sistem pelaporan pelanggaran ini adalah mekanisme yang memungkinkan individu untuk melaporkan tindakan kecurangan kepada pihak internal atau eksternal suatu perusahaan. Sistem ini merupakan salah satu elemen yang mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dengan tujuan untuk menyampaikan informasi mengenai *fraud* kepada pihak terkait (Srikandhi & Suryandari, 2020:189).

PT. BPR Artha Galunggung Perseroda adalah lembaga perbankan yang menyediakan layanan keuangan, seperti tabungan, pinjaman, dan pembiayaan, untuk mendukung perekonomian lokal dan UMKM di wilayah Tasikmalaya. Bank ini berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan menjaga prinsip kehati-hatian dan integritas dalam setiap transaksi.

Pencegahan dan penanganan *occupational fraud* menjadi salah satu tantangan penting yang dihadapi oleh perusahaan perbankan, termasuk PT. BPR Artha Galunggung Perseroda Kantor Pusat Tasikmalaya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. BPR Artha

Galunggung Perseroda, diketahui bahwa dalam rentang waktu tahun 2017 hingga tahun 2024 telah terjadi 14 kasus *fraud* yang berkaitan dengan penyimpangan internal, khususnya pelanggaran terhadap prosedur operasional yang ditetapkan perusahaan. Pemilihan rentang waktu ini didasarkan pada ketersediaan data lengkap yang mencerminkan periode saat *whistleblowing system* mulai diterapkan secara sistematis. Beberapa kasus terungkap melalui hasil audit internal dan pengawasan rutin, namun sebagian kasus berhasil diidentifikasi berkat adanya laporan dari karyawan atau internal perusahaan melalui *whistleblowing system*.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya upaya pengawasan yang lebih baik dan penerapan sistem yang dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud* secara efektif. Salah satu sistem yang dapat digunakan untuk meminimalkan *occupational fraud* adalah sistem *whistleblowing*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan sistem *whistleblowing* dalam strategi pencegahan *fraud*, serta bagaimana penerapannya dapat membantu meminimalkan terjadinya *occupational fraud* di masa mendatang.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai peran sistem *whistleblowing* dalam upaya pencegahan kecurangan di perusahaan, khususnya dalam mengurangi *occupational fraud*. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul "**PERANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DALAM STRATEGI PENCEGAHAN FRAUD UNTUK MEMINIMALKAN OCCUPATIONAL FRAUD DI PT. BPR ARTHA GALUNGGUNG PERSERODA KANTOR PUSAT TASIKMALAYA**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, identifikasi masalah yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan *whistleblowing system* dalam strategi pencegahan *fraud* untuk meminimalkan *occupational fraud* di PT. BPR Artha Galunggung Perseroda Kantor Pusat Tasikmalaya.
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh penerapan *whistleblowing system* dalam strategi pencegahan *fraud* untuk meminimalkan *occupational fraud* di PT. BPR Artha Galunggung Perseroda Kantor Pusat Tasikmalaya.
3. Bagaimana solusi dari hambatan penerapan *whistleblowing system* dalam strategi pencegahan *fraud* untuk meminimalkan *occupational fraud* di PT. BPR Artha Galunggung Perseroda Kantor Pusat Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Peranan *whistleblowing system* dalam strategi pencegahan *fraud* untuk meminimalkan *occupational fraud* di PT. BPR Artha Galunggung Perseroda Kantor Pusat Tasikmalaya.
2. Hambatan yang dihadapi oleh penerapan *whistleblowing system* dalam strategi pencegahan *fraud* untuk meminimalkan *occupational fraud* di PT. BPR Artha Galunggung Perseroda Kantor Pusat Tasikmalaya.

3. Solusi dari hambatan oleh penerapan *whistleblowing system* dalam strategi pencegahan *fraud* untuk meminimalkan *occupational fraud* di PT. BPR Artha Galunggung Perseroda Kantor Pusat Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara umum kegunaan penelitian berguna untuk memberikan informasi dan pengetahuan baik dalam dunia pengetahuan, perusahaan dan masyarakat. Adapun kegunaan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan mengenai peranan sistem *whistleblowing* dalam strategi pencegahan *fraud* di PT. BPR Artha Galunggung Perseroda. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pencegahan *fraud* di lembaga keuangan, khususnya di industri perbankan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian yang dilakukan bermanfaat selaku pembelajaran tentang peranan penerapan *whistleblowing system* pada PT. BPR Artha Galunggung Perseroda. Serta penulis memperoleh pengalaman praktis dalam merancang dan melaksanakan penelitian yang dapat meningkatkan kemampuan karya ilmiah yang berkualitas.

b. Bagi Kalangan Akademis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi sebagai referensi bagi pengembangan keilmuan di Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya serta sebagai bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut.

c. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan selaku saran bagi PT. BPR Artha Galunggung Perseroda sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

d. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa jadi referensi yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerapan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* terutama *occupational fraud*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Berikut adalah identitas lembaga tempat penulis melaksanakan kegiatan penelitian:

Nama Instansi : PT. BPR Artha Galunggung Perseroda Kantor Pusat
Tasikmalaya

Alamat : Jl. Siliwangi No.12, Tugujaya, Kecamatan Cihideung,
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46122

1.5.2 Waktu Penelitian

Tabel 1. 2
Matrik Jadwal Penelitian

No.	Jenis kegiatan	Bulan Ke																			
		Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan outline dan rekomendasi pembimbing																				
2	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan																				
3	Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal																				
4	Seminar Proposal Tugas Akhir																				
5	Revisi Proposal Tugas Akhir dan persetujuan revisi																				
6	Pengumpulan dan pengolahan data																				
7	Proses bimbingan untuk menyelesaikan Tugas Akhir																				
8	Ujian Tugas Akhir, revisi Tugas Akhir, dan pengesahan Tugas Akhir																				

Sumber: Diolah penulis, 2025